



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan penambahan, penggabungan, perubahan nomenklatur, dan penghapusan beberapa izin dari Perangkat Daerah Teknis yang didelegasikan pada Kepala DPMPPTSP Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap jenis perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien atau Optometris;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

36. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan;
46. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Gunungsitoli;
47. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025;
48. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
49. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
50. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
51. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Konstruksi;
52. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

53. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
54. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
55. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Gunungsitoli;
56. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jalan;
57. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
58. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GUNUNGSITOLI.**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPPTSP terhadap urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Sektor Pertanian, meliputi :
 1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Usaha Obat Hewan;
 3. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 4. Izin Usaha Perkebunan;
 5. Izin Usaha Hortikultura;
 6. Izin Usaha Veteriner;
 7. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 8. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 9. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 10. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 11. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
 12. Izin Usaha Burung Walet;

13. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
 14. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
 15. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
 16. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB);
 17. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR).
- b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :
1. Izin Lingkungan;
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
 5. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 6. Izin Pendaaurulangan Sampah Oleh Swasta.
- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :
1. Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan;
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
 5. Izin Lokasi;
 6. Izin Reklame;
 7. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
 8. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 9. Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
- d. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP).
- e. Sektor Kesehatan, meliputi :
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 2. Izin Operasional Rumah Sakit;
 3. Izin Operasional Klinik;
 4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
 5. Izin Toko Obat;
 6. Izin Apotek;
 7. Izin Optik;
 8. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. SIP Dokter/Dokter Gigi;
 10. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 11. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 12. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 13. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 14. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
 15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
 16. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
 17. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 18. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
 19. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
 20. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
 21. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
 22. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 23. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) atau Optometris (SIP-O);
 24. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
 25. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

26. Izin Toko Alat Kesehatan;
 27. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 29. Izin Tukang Gigi;
 30. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- f. Sektor Perindustrian, meliputi :
 1. Izin Usaha Industri;
 2. Izin Perluasan Industri;
 3. Izin Usaha Kawasan Industri;
 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
 - g. Sektor Perdagangan, meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. Tanda Daftar Gudang;
 4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 5. Surat Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar;
 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 7. Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.
 - h. Sektor Pariwisata, meliputi :
 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 - i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
 - j. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, meliputi :
 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
 - k. Sektor Tenaga Kerja, meliputi :
 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 3. Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 4. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan berkas permohonan izin;
 - b. verifikasi berkas permohonan izin;
 - c. penolakan/pengembalian berkas permohonan izin apabila dinyatakan tidak lengkap atau apabila usaha/kegiatan dinyatakan tidak layak;
 - d. pemrosesan izin;
 - e. penandatanganan dokumen izin;
 - f. penerbitan dokumen izin; dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
 - (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPPTSP berkewajiban :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - d. menyampaikan tembusan dokumen izin kepada Walikota, Kepala Perangkat Daerah terkait, Kepala Satpol PP dan Camat;
 - e. menyampaikan laporan realisasi penerbitan izin setiap bulan kepada Walikota.
 - (4) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JULI 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

**PERANGKAT DAERAH TEKNIS/ PENANGGUNGJAWAB
PENGAWASAN DAN EVALUASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

No.	Jenis Perizinan dan Nonperizinan	Perangkat Daerah Teknis/ Penanggungjawab
1	2	3
A	SEKTOR PERTANIAN	
1	Izin Usaha Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli
2	Izin Usaha Obat Hewan	
3	Izin Usaha Tanaman Pangan	
4	Izin Usaha Perkebunan	
5	Izin Usaha Hortikultura	
6	Izin Usaha Veteriner	
7	Pendaftaran Usaha Perkebunan	
8	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
9	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	
10	Pendaftaran Usaha Peternakan	
11	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	
12	Izin Usaha Burung Walet	
13	Surat Izin Praktik Dokter Hewan	
14	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	
15	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);	
16	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)	
17	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	
B	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
1	Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
2	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	
3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	

4	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	
5	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	
6	Izin Pendaaurulangan Sampah Oleh Swasta	
C	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli
2	Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
4	Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha	
5	Izin Lokasi	
6	Izin Reklame	
7	Tanda Daftar Usaha Perseorangan	
8	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	
9	Izin Penggunaan Sumber Daya Air	
D	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
2	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	
E	SEKTOR KESEHATAN	
1	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
2	Izin Operasional Rumah Sakit	
3	Izin Operasional Klinik	
4	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	
5	Izin Toko Obat	
6	Izin Apotek	
7	Izin Optik	
8	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	
9	SIP Dokter/Dokter Gigi	
10	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	
11	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	
12	Surat Izin Praktik Bidan (S I P B)	
13	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	
14	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	
15	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	
16	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	
17	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
18	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	
19	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	

20	Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF)		
21	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)		
22	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)		
23	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) atau Optometris (SIP-O)		
24	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)		
25	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)		
26	Izin Toko Alat Kesehatan		
27	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		
28	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
29	Izin Tukang Gigi		
30	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		
F	SEKTOR PERINDUSTRIAN		
1	Izin Usaha Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli	
2	Izin Perluasan Industri		
3	Izin Usaha Kawasan Industri		
4	Izin Perluasan Kawasan Industri		
G	SEKTOR PERDAGANGAN		
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)		
3	Tanda Daftar Gudang		
4	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
5	Surat Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar		
6	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		
7	Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralokohol		
H	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH		
1	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)		
2	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
I	SEKTOR PARIWISATA		
1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Pariwisata Kota Gunungsitoli	
J	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli	
2	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan		

K	SEKTOR TENAGA KERJA	
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli
2	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
3	Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	
4	Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA